

BERITA ACARA
REMBUK PANGAN
DESA GEMPOLSONGO KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 01/BA.KETAPAN/VIII/2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
4. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan
5. Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan 2025
6. Surat Edaran Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak Nomor 412/569 tanggal 5 April 2023 Tentang Penyertaan Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama

Berkaitan dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka telah dilaksanakan kegiatan Rembug Pangan, yang telah dihadiri oleh Penasihat BUM Desa, Pengawas BUM Desa, Pelaksana Operasional BUM Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pengusaha, Penyuluh Pertanian/Peternakan/Perikanan, Tenaga Pendamping Profesional serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah : SISWANTO (Ketua Tim Perumus RKP)

Narasumber : AGUS EFENDI, NAILUL HUDA

Notulis : SARJANA

Setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya seluruh peserta Rembuk Pangan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa yaitu:

Setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya seluruh peserta Rembuk Pangan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari yaitu:

1. Disepakati kegiatan usaha sektor pangan yang akan dikembangkan di desa adalah sebagai komoditas tematik ketahanan pangan Desa Gempolsongo
2. Disepakati pembentukan Unit Usaha BUM Desa yang bergerak di bidang pertanian/peternakan/perikanan yang akan menjalankan usaha yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan proposal rencana usaha dengan pagu anggaran Rp.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat yang akan menjadi dasar Musyawarah Desa Ketahanan Pangan tahun 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gempolsongo, 07 Agustus 2025

Ketua BPD

Kepala Desa

(AJI DANANG SAPUTRA)

(ANANG ADINANSI)

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Jumat/ 02 Mei 2025
Waktu : 09.00 - selesai
Acara : Pelatihan Pengelolaan BUMDES

No.	Nama	Alamat (RT/RW)	Terima	Tanda tangan	
1.			Rp. 75.000	1. <	

DAFTAR HADIR 1

Hari/tanggal : Jumat/ 02 Mei 2025
 Waktu : 09.00 - selesai
 Acara : Jumat/ 02 Mei 2025

No.	Nama	Alamat (RT/RW)	Terima	Tanda tangan	
13.			Rp. 75.000	13.	14.
14.			Rp. 75.000		
15.			Rp. 75.000	15.	16.
16.			Rp. 75.000		
17.			Rp. 75.000	17.	18.
18.			Rp. 75.000		
19.			Rp. 75.000	19.	20.
20.			Rp. 75.000		
21.			Rp. 75.000	21.	22.
22.			Rp. 75.000		
23.			Rp. 75.000	23.	24.
24.			Rp. 75.000		
25.			Rp. 75.000	25.	26.
26.			Rp. 75.000		

[illegible]

FOTO KEGIATAN

Form Penggalian Potensi Usaha Bidang (Pertanian/Perikanan/Peternakan)			
I. Permintaan Komoditas Pertanian/Perikanan/Peternakan) di Pasaran 1. 2. 3.	II. Aset Dan Potensi Desa Yang Tersedia 1. 2. 3.		
Jenis-Jenis Usaha: 1. 2. 3.			
III. Kebutuhan Komoditas di masyarakat desa yang belum terlayani (Pertanian/Perikanan/Peternakan) 1. 2. 3.	IV. Lembaga Ekonomi Yang Ada Di Desa 1. 2. 3.		

Form Penilaian Kelayakan Usaha (Pertanian/Perikanan/Peternakan)

[illegible]